

**WAKAF BERJANGKA  
DALAM PERSEPEKTIF PEMIKIRAN AS-SAYYID SABIQ  
DAN RELEVANSINYA DENGAN ATURAN WAKAF  
YANG BERLAKU DI INDONESIA**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**IRVAN JAUHARI**

**12350046**

**PEMBIMBING**

**YASIN BAIDI, S.Ag., M,Ag.**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2016**

## ABSTRAK

Wakaf merupakan ibadah yang mempunyai potensi besar dalam membangun perekonomian umat Islam. Dalam Undang-undang No.41 Tahun 2004 wakaf didefinisikan sebagai perbuatan hukum *wāqif* untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Jumhur ulama' berpendapat bahwa wakaf yang sah adalah wakaf yang dilakukan untuk selamanya dan tidak boleh diambil kembali. As-Sayyid Sabiq merupakan salah satu ulama yang tidak membolehkan pengambilan kembali harta wakaf. Bisa dikatakan as-Sayyid Sabiq tidak membolehkan wakaf berjangka.

Dalam penelitian ini, yang menjadi pokok masalah adalah bagaimana pandangan as-Sayyid Sabiq tentang wakaf berjangka serta relevansinya dengan aturan wakaf di Indonesia. Dengan adanya tambahan unsur jangka waktu dalam aturan wakaf yang berlaku di Indonesia, maka peneliti ingin menjelaskan bagaimana pandangan as-Sayyid Sabiq mengenai unsur jangka waktu dalam wakaf. Metode penelitian yang digunakan adalah *library research* yang berarti suatu penelitian kepustakaan. Pengumpulan data dan informasi diambil dari macam-macam buku, yang berhubungan dengan permasalahan wakaf. Metode pendekatan masalah adalah pendekatan normatif, yaitu pendekatan yang didasarkan pada dalil-dalil al-Quran, hadis dan kaidah hukum fikih. Dalam menganalisis data-data yang diperoleh, penyusun menggunakan pola pikir induktif, yaitu dengan menganalisa pemikiran as-Sayyid Sabiq tentang Wakaf Berjangka yang kemudian diambil kesimpulan umum, kemudian dari kesimpulan umum tersebut akan dianalisis bagaimana pandangan serta metode istinbāt hukum as-Sayyid Sabiq tentang Wakaf Berjangka Waktu dan relevansi pandangannya dengan aturan di Indonesia.

Hasil penelitian adalah bahwa as-Sayyid Sabiq memandang wakaf berjangka tidak ada atau tidak sah. Jika wakaf telah terjadi maka tidak boleh diambil kembali. Jika wakif meninggal, status harta wakaf menjadi milik Allah SWT. Pendapat tersebut disandarkan pada hadis Umar, yang menyebutkan bahwa wakaf tidak boleh dijual, dihibahkan, dan diwariskan. Pendapat as-Sayyid Sabiq ini tidak relevan dengan peraturan di Indonesia. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 menjelaskan adanya unsur berjangka waktu dalam wakaf. Namun ada baiknya unsur ini untuk dikaji lebih mendalam lagi, karena potensi yang diberikan dapat meningkatkan perekonomian umat Islam pada umumnya.



## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Irvan Jauhari  
NIM : 12350046  
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Judul : Wakaf Berjangka Dalam Perspektif Pemikiran As-Sayyid  
Sabiq dan Relevansinya Dengan Aturan Wakaf di  
Indonesia

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah asli hasil karya atau penelitian saya sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 23 Muharram 1438 H  
24 Oktober 2016



**Irvan Jauhari**  
**NIM:12350046**



**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada

**Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**

**UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**

Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Irvan Jauhari  
NIM : 12350046  
Judul Skripsi : Wakaf Berjangka Dalam Perspektif Pemikiran As-Sayyid Sabiq dan Relevansinya Dengan Aturan Wakaf di Indonesia

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum wr. wb.*

Yogyakarta, 25 Muharram 1438 H  
26 Oktober 2016 M

Pembimbing

**YASIN BAIDI, S.Ag., M.Ag.**  
**NIP: 19700302 199803 1 003**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-571/Un.02/DS/PP.00.9/12/2016

Tugas Akhir dengan judul : WAKAF BERJANGKA DALAM PERSPEKTIF PEMIKIRAN AS-SAYYID SABIQ DAN RELEVANSINYA DENGAN ATURAN WAKAF YANG BERLAKU DI INDONESIA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : IRVAN JAUHARI  
Nomor Induk Mahasiswa : 12350046  
Telah diujikan pada : Rabu, 30 November 2016  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag.  
NIP. 19700302 199803 1 003

Penguji I

Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19730708 200003 1 003

Penguji II

Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.SI.  
NIP. 19620908 198903 2 006

Yogyakarta, 30 November 2016

UIN Sunan Kalijaga  
Fakultas Syari'ah dan Hukum  
DEKAN

Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.  
NIP. 19710430 199503 1 001

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	be
ت	Ta'	t	te
ث	Sa'	ṣ	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	j	je
ح	Ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	r	er
ز	Za'	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye

ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	‘l	‘el
م	mim	‘m	‘em
ن	nun	‘n	‘en
و	waw	w	w
هـ	ha'	h	ha
ء	hamzah	’	apostrof
ي	ya	Y	ye

## II. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

متعددة	ditulis	Muta'addidah
عدّة	ditulis	'iddah

### III. Ta'marbutah di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	ditulis	<i>hikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

b. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis h

كرامة الاولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

c. Bila ta'marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t

زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakātul fiṭri</i>
------------	---------	----------------------

### IV. Vokal Pendek

◌َ	fathah	ditulis	<i>a</i>
◌ِ	kasrah	ditulis	<i>i</i>
◌ُ	dammah	ditulis	<i>u</i>



## V. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif جاهلية	ditulis	<i>ā jāhiliyyah</i>
2.	Fathah + ya' mati تنسى	ditulis	<i>ā tansā</i>
3.	Kasrah + ya' mati كريم	ditulis	<i>ī karīm</i>
4.	Ḍammah + wawu mati فروض	ditulis	<i>ū furūḍ</i>

## VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya mati	ditulis	<i>ai</i>
	بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati	ditulis	<i>au</i>
	قول	ditulis	<i>qaul</i>

## VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدَّتْ	ditulis	<i>'u'iddat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

## VIII. Kata sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf Qomariyah ditulis L (el)

القران	<i>Ditulis</i>	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	<i>Ditulis</i>	<i>Al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>Asy-Syams</i>

#### IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض	ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

#### X. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: Al-Qur'an, hadits, mazhab, syariat, lafaz.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *Al-Hijab*.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

## Motto

Jangan Menunggu Semua Masalahmu Selesai Untuk  
Dapat Tersenyum, Tapi Tersenyum Lah Untuk  
Menyelesaikan Semua Masalahmu.

The Best Way To Fix The Problem Is To Face It

Perbaikilah Solatmu, Dan Biarkan Solat Memperbaiki  
Tingkah Lakumu

## PERSEMBAHAN

***Kupersembahkan Karya Sederhana Ini Kepada:***

***Yang terhormat Ayahanda Nazifuddin, dan Ibunda Zainiar,***

***Yang tersayang saudariku Zikra Novita dan Sonia Zahra, dan  
sahabatku Sumartina Gama akmal,***

***dan***

***Almamaterku Tercinta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta***

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الرسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد.

Puji syukur penyusun panjatkan kehadirat Allah SWT pemilik alam semesta, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan kenikmatan-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Salawat serta salam tak putus untuk Baginda Rosulullah Muhammad SAW yang menjadi panutan seluruh umat. Sepanjang hayat yang tak akan padam cahayanya menerangi alam.

Penulis menyadari bahwa penyusunan tugas akhir ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segenap kerendahan hati penulis mengucapkanterimakasih kepada:

1. Bapak Prof.Dr. K.H. Yudian Wahyudi, MA, Ph.D selakuRektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Asy-Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Mansur, S.Ag., M.Ag.selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah
4. Jajaran Dosen Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah.
5. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag. selaku pembimbing yang dengan kesabaran dan kebesaran hati telah rela meluangkan waktu, memberikan arahan dan bimbingannya dan selalusabar atas kesalahan-kesalahan yang sering saya

lakukan terutama pada kesalahan-kesalahan yang sama mulai dari awal bimbingan hingga akhir penyusunan skripsi ini.

6. Drs. Malik Ibrahim, M.Ag.selaku pembimbing akademik jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Asy-Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang sudah mengarahkan dan memberi saran selama penulis menyelesaikan skripsi dan perkuliahan.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Al-Ahwal Asy-SyakhsiyyahFakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membimbing penyusun selama menuntut ilmu di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Ayahanda Nazifuddin dan Ibunda Zainiar tercinta terimakasih atas semua perhatian,cinta, kasih sayang dan do'ayang selalu kalian berikan tanpa henti.
9. Teman-teman kontrakan PIRATES.INK; DediDhorez, Muhsin, Itahmamen, dan Daus yang selalu menghangatkan suasana.
10. Teman-teman AS, UKM INKAI UIN SUKA, dan Komunitas Sablon Jogjasemoga pertemanan dan sillaturahim kita selalu tersambung.
11. MbakSumartina Gama Akmalyang menjadi semangatpenulis dalam proses penyelesaian skripsi ini, serta menjadi motivasi untuk selalu menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
12. Dan untuk seluruh pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terima kasih atas kebersamaannya selama ini dan semoga kita mencapai kesuksesan yang kita cita-citakan.

Semoga dukungan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis menjadi amal baik dan mendapat pahala dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharap kritik dan saran dari berbagai pihak yang sifatnya membangun agar skripsi ini lebih baik. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca pada umumnya.

Yogyakarta, 23 Muharram 1438 H

24 Oktober 2016

Penulis



Irvan Jauhari  
NIM 12350046

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
ABSTRAK .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....	v
HALAMAN MOTTO .....	x
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pokok Masalah .....	8
C. Tujuan dan Kegunaan .....	8
D. Telaah Pustaka.....	9
E. Kerangka Teoretik .....	11
F. Metode Penelitian .....	14
G. Sistematika Pembahasan .....	16
<b>BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG WAKAF</b>	
A. Pengertian Wakaf .....	19
B. Dasar Hukum Wakaf.....	23
C. Rukun Dan Syarat Wakaf.....	25
1. <i>Wāqif</i> .....	26



2. <i>Mauqūf Bih</i> .....	27
3. <i>Mauqūf 'Alaih</i> .....	29
4. <i>Ṣīgat</i> .....	29
5. <i>Nazīr</i> .....	31
6. Jangka Waktu Tertentu .....	32
D. Macam-Macam Wakaf .....	32
1. Wakaf <i>Ahli</i> .....	32
2. Wakaf <i>Khairi</i> .....	33
E. Perubahan dan Pengalihan Harta Wakaf .....	34
F. Manfaat Wakaf .....	38
G. Pemikiran Ulama' tentang Wakaf Berjangka .....	39

### **BAB III PANDANGAN AS-SAYYID SABIQ TENTANG WAKAF BERJANGKA**

A. Latar Belakang Kehidupan dan Pendidikan as-Sayyid Sabiq .....	42
B. Karya-karya as-Sayyid Sabiq .....	45
C. Karakteristik Pemikiran Hukum as-Sayyid Sabiq .....	48
D. Pendapat as-Sayyid Sabiq tentang Wakaf Berjangka .....	54

### **BAB IV ANALISIS**

A. Analisis Pemikiran dan <i>Istinbāt</i> Hukum As-Sayyid Sabiq tentang Wakaf Berjangka .....	56
B. Relevansi Pemikiran As-Sayyid Sabiq dengan Regulasi Wakaf yang Berlaku di Indonesia .....	64

**BAB V PENUTUP**

1. Kesimpulan .....70

2. Saran-saran.....71


DAFTAR PUSTAKA .....73

LAMPIRAN-LAMPIRAN .....

BIOGRAFI ULAMA' .....

TERJEMAHAN .....

CURICULUM VITAE.....



**BAB I**  
**WAKAF BERJANGKA**  
**DALAM PERSPEKTIF PEMIKIRAN AS-SAYYID SABIQ**

**A. Latar Belakang Masalah**

Harta dalam pandangan Islam mempunyai fungsi sosial dan milik personal. Harta benda yang ada pada seseorang adalah sesuatu yang dipercayakan oleh Allah kepada hamba-Nya untuk digunakan sesuai dengan ajaran-Nya.<sup>1</sup>

Wakaf sebagai salah satu ibadah yang memiliki dimensi sosial serta penyempurna harta bagi umat Islam memiliki peran yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan. Tidak hanya di sisi ekonomi, namun wakaf juga dapat menjadi instrumen kebangkitan umat. Secara nyata wakaf bisa mengentaskan kemiskinan sekaligus memberdayakan umat.<sup>2</sup>

Sebagai ibadah yang memiliki manfaat jangka panjang dan memiliki jangkauan luas bagi umat, wakaf menjadi salah satu bentuk kegiatan ibadah yang sangat dianjurkan untuk dilakukan karena wakaf akan selalu mengalirkan pahala bagi *wāqif* walaupun yang bersangkutan telah meninggal, sebagaimana dinyatakan

---

<sup>1</sup> Diterjemahkan dari *Islamic Banking* Mervin K. Lewis dan Lativa M Algaloud, (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2003), hlm.49.

<sup>2</sup> [www.syariahmandiri.co.id](http://www.syariahmandiri.co.id) akses tanggal 21 april 2016

dalam sebuah Hadis yang cukup terkenal di kalangan kaum muslimin yang  
yang berbunyi :

إذا مات الإنسان انقطع عمله الا من ثلاثة من صدقة جارية و علم ينتفع به و ولد صالح يدعو له<sup>3</sup>

Sedekah jariyah adalah amalan yang terus bersambung manfaatnya, seperti definisi wakaf yang telah disepakati oleh ulama' sebagai sedekah jariyah.<sup>4</sup> Pahala wakaf akan terus menerus mengalir selama barang wakaf itu masih dimanfaatkan sebagaimana keutamaan sedekah jariyah yang manfaat dan pengaruhnya langgeng walaupun setelah pemberi sedekah meninggal dunia.<sup>5</sup>

Istilah sedakah jariyah diartikan sebagai wakaf, ketika *mauqūf* (موقوف) bisa dimanfaatkan untuk kepentingan kebaikan maka selama itu pula *wāqif* (واقف) mendapat pahala secara terus menerus meskipun telah meninggal dunia. Keberadaan wakaf sebagai lembaga yang telah diatur oleh agama Islam telah dikenal dan dilaksanakan umat Islam Indonesia seiring dengan masuknya Islam di Indonesia.<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup> Imam Muslim, *Sahih Muslim* (Bandung: Dahlan.), II: no. 1631, hlm. 14, Kitab Al-Wasiyah, Bab Ma Yulhaqu Al-Insan Min As-Sawab Ba'da Wafatihi, diriwayatkan dari Yahya bin Ayub dan Qutaibah (yaitu Ibnu Ayub) dan Ibnu Hajar, mereka diriwayatkan dari Ismail (Ibju Ja'far) dari I'lai dari bapaknya, dari Abu Hurairoh.

<sup>4</sup> Dirjen Bimas Islam, *Fiqh Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006), hlm.12.

<sup>5</sup> Yusuf al-Qarḍawi, *Fiqh Prioritas: Urutan Amal Yang Terpenting Dari Yang Penting*, Terjemah Moh. Nur Hakim, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm.123.

<sup>6</sup> Depag, *Wakaf Tunai Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2005), hlm.7.

Wakaf adalah ibadah yang hukumnya didapatkan melalui ijtihad. *Al-Qur'an* tidak menyatakan secara tegas mengenai aturan wakaf. Namun, berdasarkan konteks ayat yang dipahami sebagai sebuah amal kebaikan<sup>7</sup> dan menjadi dasar utama disyariatkannya wakaf adalah Q.S. 'Āli 'Imrān ayat 92 yang berbunyi:

لن تنالوا البرَّ حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإنَّ الله به عليم<sup>8</sup>

Ayat al-Qur'an tersebut menurut para ahli dapat digunakan sebagai dasar umum wakaf. Dalam Tafsir *al-Azhār* dijelaskan, turunnya surat 'Āli 'Imrān ayat 92 ini sangat besar pengaruhnya kepada sahabat-sahabat Nabi dan selanjutnya menjadi pendidik batin yang mendalam di hati kaum muslimin yang hendak berpegang teguh pada keimanannya.<sup>9</sup>

Sejak awal Islam muncul, wakaf sudah dipraktekkan oleh para sahabat. Salah satu riwayat Hadis yang menjadi dasar praktek wakaf pada masa awal Islam adalah hadis ibn Umar. Hadis ini meriwayatkan kisah Umar ibn Khattab mendapatkan sebidang lahan di daerah subur Khaibar dekat Makkah. Lalu beliau bertanya kepada Nabi tentang tanah itu, lalu Nabi menjawab dengan hadis Nabi yang berbunyi:

---

<sup>7</sup> Achmad Djunaidi, *Menuju Era Wakaf Produktif*, (Jakarta Selatan: Mitra Abadi Press, 2006), hlm. 66.

<sup>8</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemah*, Āli-Imran(3): 92, (Semarang : PT. Tanjung Mas Inti, 1992), hlm.91.

<sup>9</sup> Hamka, *Tafsir al-Azhar*, JuIV, (Jakarta: PT Pustaka Panji Mas, 1999), hlm.8

ان شئت حبست اصلها و تصدقت بها<sup>10</sup>

Ungkapan Nabi tersebut menjadi landasan normatif wakaf. Hadis ini kemudian menjadi esensi dalam pengelolaan wakaf, yaitu menahan asal dari aset dan mengalirkan hasilnya.<sup>11</sup>

Lafal وقف (*waqafa*) dan حبس (*habasa*) mempunyai pengertian yang sama yaitu menahan sesuatu. Wakaf menurut bahasa adalah menahan untuk berbuat dan membelanjakan. Dalam bahasa arab dikatakan “وقف كذا” dan artinya “aku menahannya”.<sup>12</sup> Para ahli fikih berbeda pendapat dalam mendefinisikan wakaf menurut istilah, sehingga mereka berbeda pula dalam memandang hakikat wakaf itu sendiri.<sup>13</sup>

Jumhur ulama’ berpendapat bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan *wāqif* . Wakaf tersebut mencegah *wāqif* melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut.<sup>14</sup>

Sedikit berbeda dari yang lainnya, Imam Hanafi berpendapat bahwa wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum tetap milik si *wāqif* dalam rangka

---

<sup>10</sup> Imam Muslim, *Sahih Muslim*, Terjemahan *Hadis Sahih Muslim*, (Jakarta: Pustaka al Husna, 1978) hlm.14. *Kitab al-Wasiyah, Bab al-Waqf*, diriwayatkan oleh Ibnu Umar.

<sup>11</sup> Dirjen Bimas Islam, *Fiqh Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006), hlm.12.

<sup>12</sup> Muhammad Abdullah al-Kabisi, *Hukum Wakaf Kajian Kontemporer Pertama Dan Terlengkap Tentang Fungsi Dan Pengelolaan Wakaf Serta Penyelesaian Atas Sengketa Wakaf*, (Depok: IIMAN PRESS, 2004), hlm.37.

<sup>13</sup> Miftahul Huda, *Pengelolaan Wakaf Dalam Perspektif Fundraising*, (Kementrian Agama RI, 2012) hlm. 23.

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 42.

mempergunakan untuk kebajikan.<sup>15</sup> Secara umum semua sepakat bahwa hakekat wakaf adalah menyedekahkan manfaat dari harta yang diwakafkan untuk kepentingan umum dalam hal kebajikan.<sup>16</sup>

Jumhur ulama berpendapat wakaf adalah untuk selama-lamanya dan menjadi salah satu syarat sahnya wakaf yang dalam bahasa mereka disebut *ta'bīd al-waqf* (keabadian benda wakaf). Hal ini menjadi penting dalam perwakafan. Para ulama menjadikan *ta'bīd al-waqf* sebagai salah satu syarat sahnya wakaf. Bila wakaf dilakukan hanya untuk sementara waktu, setelah waktu yang ditentukan habis lalu benda wakaf dapat ditarik kembali maka menurut pendapat mayoritas Imam Madzhab bentuk wakaf yang seperti ini tidak sah, sebab tidak memenuhi syarat sah wakaf yang berupa *at-ta'bīd*.<sup>17</sup>

Di tengah problem sosial masyarakat Indonesia dan tuntutan akan kesejahteraan ekonomi akhir-akhir ini, keberadaan lembaga wakaf menjadi sangat strategis. Di samping sebagai salah satu aspek ajaran Islam yang berdimensi spiritual, wakaf juga merupakan ajaran yang menekankan pentingnya kesejahteraan ekonomi (dimensisosial). Pendefinisian ulang terhadap wakaf dibutuhkan agar memiliki makna

---

<sup>15</sup> Dirjen Bimas Islam, *Fiqh Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006), hlm. 7.

<sup>16</sup> Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, terjemahan Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani), hlm. 154.

<sup>17</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Muhadarat fi al-Waqf*, (Kairo: Dar al Fikr al 'Arabi, 1971), hlm. 66.

yang lebih relevan dengan kondisi riil persoalan kesejahteraan menjadi sangat penting.<sup>18</sup>

Aturan wakaf di Indonesia berkembang dengan adanya ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf yang mendefinisikan wakaf sebagai perbuatan hukum *wāqif* untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah dan/ kesejahteraan umum menurut syariah<sup>19</sup>.

Dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sebelumnya, perbuatan wakaf hanya dapat dilakukan untuk waktu selama-lamanya. Hal ini terlihat pada Kompilasi Hukum Islam Buku III Hukum Perwakafan Pasal 215 bahwa yang dimaksud dengan wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.<sup>20</sup> Pembaruan yang muncul di Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf ini merubah konsep *absolutisme* kekelan harta wakaf menjadi bersifat *relative*, yaitu dengan diperbolehkannya melaksanakan wakaf dengan jangka waktu tertentu.

---

<sup>18</sup> Depag, *Paradigma baru wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006), hlm.1.

<sup>19</sup> UU No. 41 Tahun 2004 Bab Ketentuan Umum pasal 1 (1).

<sup>20</sup> Kompilasi Hukum Islam Buku III *Hukum Perwakafan* Pasal 215 ayat 1.



As-Sayyid Sabiq adalah seorang ulama' kontemporer lulusan Universitas al-Azhar. Ia terlahir dari keluarga penganut Mazhab Syafi'i, namun ia cenderung membaca dan menela'ah mazhab-mazhab lain. Oleh karena itu ia dikenal sebagai ulama fikih yang tidak fanatik kepada satu mazhab.<sup>21</sup> Dalam kitab *Fiqh as-Sunnah*, as-Sayyid Sabiq mendefinisikan wakaf yaitu:

حبس الاصل و تسبيل الثمرة اى حبس المال و صرف منافعه في سبيل الله<sup>22</sup>

Pendapat as-Sayyid Sabiq tentang wakaf ialah bila seseorang telah mewakafkan sesuatu, maka benda tersebut tidak boleh dijual, dihibahkan, diwariskan, dan perlakuan atau hal lain yang dapat menghilangkan kewakafannya. Bila orang yang berwakaf meninggal, maka hukum kepemilikan benda wakaf berpindah status menjadi milik Allah SWT.<sup>23</sup> Dari pernyataan di atas bisa di pahami bahwa as-Sayyid Sabiq berpendapat bahwa wakaf tidak dapat dilakukan dengan jangka waktu tertentu. Ketika seseorang mewakafkan hartanya, maka status harta tersebut sudah menjadi milik Allah dan bukan milik *wāqif* lagi. Maka *wāqif* tidak berhak untuk memilikinya lagi.

Dengan adanya ketidaksesuaian yang terlihat antara pandangan as-Sayyid Sabiq tentang konsep wakaf dengan konsep aturan wakaf yang berlaku di Indonesia, maka penyusun memiliki ketertarikan untuk membahas tentang konsep wakaf

---

<sup>21</sup> Abdul Aziz Dahlan, et al, (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: P.T. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), 5:1614.

<sup>22</sup> As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Dār al-Fikr, 1977), III: hlm.378.

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 381

berjangka menurut pandangan as-Sayyid Sabiq dan mengkaji relevansinya dengan undang-undang wakaf yang berlaku di Indonesia.

## **B. Pokok Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, penyusun merumuskan pokok masalah yang akan dibahas adalah:

1. Bagaimana pandangan as-Sayyid Sabiq tentang wakaf berjangka?
2. Bagaimana relevansi pemikiran as-Sayyid Sabiq tentang wakaf berjangka dengan aturan wakaf di Indonesia?

## **C. Tujuan Dan Kegunaan**

Adapun tujuan dan kegunaan dari penyusunan skripsi ini adalah:

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk menjelaskan bagaimana pandangan as-Sayyid Sabiq tentang wakaf berjangka.
  - b. Untuk menjelaskan relevansi pandangan as-Sayyid Sabiq tentang wakaf berjangka dengan aturan wakaf yang berlaku di Indonesia
2. Kegunaan Penelitian
  - a. Memberikan sumbangan pemikiran terhadap hukum wakaf yang makin berkembang saat ini.

- b. Memberikan tambahan wawasan bagi penyusun khususnya dalam bidang hukum Islam, maupun bagi masyarakat secara umum dalam memahami hukum wakaf berjangka menurut pandangan as-Sayyid Sabiq.

#### **D. Telaah Pustaka**

Telaah pustaka sebagai suatu etika ilmiah yang memiliki kegunaan untuk memberi informasi yang jelas yang digunakan dan diteliti melalui karya-karya yang telah dibukukan atau yang telah dibuat sebelumnya yang memiliki hubungan dengan tema yang akan dibahas.

Sejauh yang penyusun ketahui tentang kajian terhadap hukum wakaf berjangka, sudah ada beberapa penelitian tentang hal tersebut dengan subjek, objek, dan masalah yang berbeda, diantaranya adalah Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi dalam sebuah disertasi yang diterbitkan dengan judul *Ahkām Al-Waqf Asy- Syari'ah Al-Islamiyyah* mengungkapkan beragam definisi wakaf menurut berbagai mazhab serta mengungkapkan permasalahan wakaf kontemporer. Salah satu masalah yang dibahas adalah status barang yang telah diwakafkan. Kesimpulan dari disertasi ini adalah barang wakaf tidak boleh kembali kepada pemiliknya karena status kepemilikan benda wakaf adalah kembali kepada Allah.<sup>24</sup> Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penyusun lakukan adalah penyusun akan lebih fokus kepada pemikiran dari as-Sayyid Sabiq.

---

<sup>24</sup> Muhammad Abis Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf, Kajian Kontemporer Pertama Dan Terlengkap Tentang Fungsi Dan Pengelolaan Wakaf Serta Penyelesaian Atas Sengketa Wakaf*. Alih Bahasa: Ahrul Sani Faturrahman Dkk (Jakarta: Iman Press, 2004).

Zainal Abidin dalam skripsinya yang berjudul *Wakaf Berjangka Waktu (Analisis Pandangan Imam Malik)*. Masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah pandangan dan *istinbāt* hukum Imam Malik terhadap wakaf berjangka waktu dan relevansinya dengan undang-undang wakaf di Indonesia. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Imam Malik memandang wakaf berjangka waktu adalah sah. Pendapat Imam Malik bahwa keabadian dalam wakaf bukan merupakan syarat dari wakaf itu sendiri. Pendapat Imam Malik ini relevan dalam peraturan di Indonesia ini Terbukti dengan masuknya unsur berjangka waktu dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004.<sup>25</sup> Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penyusun adalah penyusun mengambil pandangan as-Sayyid Sabiq dan *istinbāt* hukumnya.

Skripsi dari Umi Mas'udah yang berjudul Analisis Pendapat Imam Al-Syafi'i Tentang Wakaf Dengan Jangka Waktu Tertentu. Pokok masalah dari skripsi ini adalah bagaimana pendapat imam asy-Syafi'i tentang wakaf berjangka. Kesimpulan yang diambil dari penelitian tersebut adalah imam asy-Syafi'i berpendapat bahwa wakaf bersifat *mu'abbad*. Imam Syafi'i menggunakan metode *istinbāt* hukum berupa hadits yang setelah ditakhrij masuk dalam kategori hadits sahih, baik dari segi matan, rawi maupun sanadnya, yaitu dari Yahya bin Yahya at-Tamimiy dari Sulaim Ahdlor dari Ibnu Aun dari Nafi' dari Ibnu Umar. Imam Syafi'i berpendapat bahwa akad

---

<sup>25</sup> Zainal Abidin, *Wakaf Berjangka Waktu (Analisis Pandangan Imam Malik)*, fakultas syari'ah uin sunan kalijaga, 2012.

wakaf termasuk akad *tabarru'* (pelepasan hak).<sup>26</sup> Perbedaan dengan penelitian yang akan penyusun lakukan adalah menulis akan memaparkan dan menganalisa bagaimana pemikiran as-Sayyid Sabiq terhadap wakaf berjangka dan relevansinya dengan aturan wakaf yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan telaah dan kajian singkat yang dilakukan terhadap karya-karya di atas, penyusun melihat bahwa belum ada penelitian tentang pandangan as-Sayyid Sabiq terhadap aturan wakaf berjangka. Oleh karena itu, menurut hemat penyusun penelitian ini layak untuk dilakukan dengan harapan bisa menambah dan menyempurnakan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dalam bidang wakaf.

#### **E. Kerangka Teoretik**

Al-Qur'an sebagai sumber hukum Islam memberi petunjuk secara umum tentang wakaf. Wakaf merupakan suatu amalan yang digolongkan dalam perbuatan baik. Hukum wakaf tidak disebutkan di dalam al-Qur'an, namun didapatkan dari ijtihad ulama'.<sup>27</sup>

Pemikiran para mujtahid dalam menentukan hukum wakaf tentunya tidak terlepas dari prinsip dan orientasi mereka pada kemaslahatan serta kebutuhan

---

<sup>26</sup> Umi Mas'udah yang berjudul *Analisis Pendapat Imam Al-Syafi'i Tentang Wakaf Dengan Jangka Waktu Tertentu*, fakultas syari'ah dan ekonomi Islam iain walisongo, 2013.

<sup>27</sup> Dirjen Bimas Islam, *Fiqh Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006), hlm.23.

masyarakat. Oleh karena itu para mujtahid memiliki hasil ijtihad berbeda terkait pada waktu dan tempat.<sup>28</sup>

Menurut pendapat ulama pengikut Mazhab Syafi'i, wakaf adalah menahan harta yang bisa diambil manfaatnya dengan menjaga bentuk aslinya untuk bisa disalurkan kepada jalan yang diperbolehkan.<sup>29</sup> Imam Syafi'i sendiri berpendapat bahwa wakaf bersifat abadi atau tidak dapat ditarik kembali.<sup>30</sup>

Ibnu Qudamah dari kalangan ulama' Hanabilah mendefinisikan wakaf yaitu menahan yang asal dan memberikan hasilnya. Menurut Mazhab Hanafi wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum tetap milik *wāqif* untuk digunakan manfaatnya dalam kebaikan. Menurut Mazhab Maliki wakaf adalah menahan harta untuk disedekahkan manfaatnya dalam jangka waktu tertentu.<sup>31</sup>

Secara umum, wakaf memiliki makna menghentikan/menahan harta, terlepasnya kepemilikan *wāqif* dari harta yang diwakafkan serta bermanfaat dalam waktu lama.<sup>32</sup> Menurut KHI, wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya

---

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm 26.

<sup>29</sup> Muhammad Abis Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf*. Alih Bahasa: Ahrul Sani Faturrahman Dkk (Jakarta: Iman Press, 2004), hlm. 41.

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm.40.

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm.59.

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm.5.

dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.<sup>33</sup>

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf mendefinisikan wakaf sebagai perbuatan hukum *wāqif* untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.<sup>34</sup>

Aturan wakaf yang berlaku di Indonesia saat ini memang agak berbeda dengan pendapat mayoritas ulama. Hal ini terjadi karena pemerintah memiliki keinginan untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia. Wakaf adalah ibadah yang hukumnya berdasarkan hasil ijtihad. Maka, wakaf memiliki potensi untuk berkembang sesuai dengan perubahan zaman.

Dalam masalah mu'amalah berlaku kaidah:

الأصل في الأشياء الإباحة حتي يدلّ الدليل علي التحريم<sup>35</sup>

Maka selama tidak ada larangan mengenai suatu hal tentang hal-hal yang berkaitan dengan mu'amalah maka hukum dari hal tersebut adalah boleh. Misalnya seperti hukum wakaf yang memang hukumnya tidak dijelaskan secara rinci oleh al-Qur'an dan Hadis.

---

<sup>33</sup> *Kompilasi Hukum Islam, Buku III Bab Wakaf* Pasal 215.

<sup>34</sup> UU No. 41 Tahun 2004 Bab Ketentuan Umum Pasal 1 (1).

<sup>35</sup> Imam Jalaluddin Abdurrahman Bin Abi Bakar As-Syuyuti, *Al-Asybah Wa An-Nazāir*, cet. Ke-3, (Dar al-Ilmiyyah, 2005), hlm: 131.

Selain itu, persyaratan terpenting dalam bidang mu'amalah adalah kerelaan. Dengan asas kebebasan berkontrak dimaksudkan kebebasan seseorang untuk membuat perjanjian sesuai dengan kepentingannya dalam batas-batas kesusilaan dan ketertiban umum.<sup>36</sup>

Bila bicara tentang kemaslahatan, maka tidak bisa lepas dengan konteks yang mengitarinya. Hukum yang berkaitan dengan aturan kehidupan manusia bisa berubah sesuai dengan kebutuhan dari waktu/tempat manusia menetap. Dengan alasan ini maka muncul kaidah:

لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمنة و الأمكنة<sup>37</sup>

Bisa jadi aspek kemaslahatan yang diterapkan di suatu tempat tidak sesuai dengan tempat lainnya. Begitupula dengan waktu, belum tentu aspek kemaslahatan di zaman dahulu bisa sesuai dengan perkembangan zaman sekarang. Maka, dengan beberapa teori diatas, wakaf berjangka yang berlaku di Indonesia bisa dipraktekkan.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian yang akan digunakan oleh penyusun merupakan jenis penelitian literatur atau kepustakaan (*library research*), karena sumber data yang diambil

---

<sup>36</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, cet. ke-6 (Jakarta: PT Intemes, 1979), hlm 13.

<sup>37</sup> Kamal Mochtar, *Usul fikih*, (Yogyakarta: PT dana bhakti wakaf, 1995) II, hlm.215.



oleh penyusun ini merupakan data yang terdapat pada bahan pustaka Islam, yaitu al-Qur'an, Hadis, kitab fiqh, dan buku-buku lain yang berkaitan dengan wakaf.<sup>38</sup>

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitik*, yaitu memaparkan, menggambarkan, dan mengklarifikasikan secara obyektif data-data tentang wakaf yang dikaji kemudian dianalisis<sup>39</sup>.

## 3. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian terbagi menjadi dua dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. Data primer, yakni data yang berkaitan langsung dengan pemikiran as-Sayyid Sabiq tentang wakaf, yaitu Kitab *Fiqh as-Sunnah*.
- b. Data sekunder, yakni data yang dapat mendukung dan melengkapi data primer dan diperoleh tidak dari sumber primer. Data sekunder tersebut dapat berupa buku, majalah, website resmi maupun arsip yang membahas tentang wakaf.

## 4. Pendekatan Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini penyusun menggunakan pendekatan normatif, yaitu pendekatan yang menggunakan rumusan-rumusan berdasarkan al-Qur'an dan *as-Sunnah* dengan cara menemukan ayat-ayat al-Qur'an, Hadis, dan kaidah-

---

<sup>38</sup> Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian-penelitian: Metode, Tehnik*, cet. ke-5 (Bandung: Tarsiti, 1994), hlm. 139.

<sup>39</sup> *Ibid*, hlm. 138.

kaidah fikih yang berhubungan dengan perwakafan dan kemudian dianalisis,<sup>40</sup> yaitu suatu metode yang dipakai untuk menganalisa data yang bersifat khusus dan memiliki unsure kesamaan sehingga dapat digeneralisasikan menjadi suatu kesimpulan umum.

#### 5. Analisis data

Analisis data yang dipakai menggunakan teknik data yang telah dikumpulkan akan dicermati dan diuraikan secara sistematis kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode induktif.<sup>41</sup>

### G. Sistematika Pembahasan

Untuk menghasilkan sebuah karya yang sistematis, maka perlu adanya pemaparan tentang isi dari skripsi dalam bentuk bagian-bagian yang memiliki keterkaitan. Skripsi ini terdiri dari lima bab. Adapun sistematika penulisan skripsi ini dimulai dari BAB I berisi pendahuluan sebagai pengantar skripsi ini secara keseluruhan. Bab ini terdiri dari Latar belakang masalah yang menjelaskan tentang alasan penulis memilih tema penelitian. Pokok masalah, yaitu permasalahan yang akan dibahas di dalam skripsi ini. Tujuan dan kegunaan penelitian. Telaah pustaka, yaitu penelitian-penelitian sejenis yang pernah dilakukan dengan tema sejenis dan sebagai referensi penulis. Kerangka teoritik, yaitu teori-teori yang digunakan untuk

---

<sup>40</sup> *Ibid*, hlm 140.

<sup>41</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2007), hlm 10.

membahas dan menganalisa masalah tentang wakaf berjangka. Metode penelitian, yaitu metode yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian. Sistematika pembahasan, yaitu penjelasan dari system-sistem yang dilakukan dalam pengerjaan skripsi.

Di dalam BAB II akan dideskripsikan tentang gambaran umum wakaf dalam hukum Islam. Dalam bab ini akan dibahas definisi wakaf, dasar hukum wakaf, rukun dan syarat wakaf, macam-macam wakaf, manfaat wakaf, serta pandangan ulama tentang wakaf berjangka.

Setelah memaparkan bagaimana pengertian wakaf menurut hukum Islam dan pandangan beberapa ulama tentang wakaf, maka selanjutnya penulis mulai memfokuskan pembahasan kepada tokoh yang pemikirannya menjadi fokus penelitian. Di dalam BAB III akan dibahas mengenai pandangan as-Sayyid sabiq tentang wakaf berjangka. Sebelumnya akan dijelaskan tentang Biografi as-Sayyid Sabiq, seperti latar belakang kehidupan dan kehidupan dari as-Sayyid Sabiq, karya-karyanya, dan karakteristik pemikiran hukum as-Sayyid Sabiq. Lalu dilanjutkan dengan pandangan as-Sayyid Sabiq tentang wakaf berjangka serta metode istinbāt yang digunakan dalam menentukan hukum wakaf.

Selanjutnya di BAB IV akan ada Analisis penyusun terhadap pandangan as-Sayyid Sabiq tentang wakaf berjangka waktu, dan relevansinya terhadap aturan wakaf di Indonesia. Wakaf termasuk kedalam ruang lingkup ibadah mu'amalah. Maka dalam menganalisis, pandangan as-Sayyid Sabiq tentang wakaf berjangka

waktu, dan relevansinya terhadap aturan wakaf di Indonesia penulis menggunakan teori-teori *Usul Fiqh* yang berkaitan dengan hukum mu'amalah.

Kemudian Bab V adalah penutup dari rangkaian penelitian yang telah dilakukan yang berisi kesimpulan dari analisis yang telah dilakukan dan juga saran-saran. Bab ini berguna untuk menjelaskan hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis serta masukan-masukan yang dianggap penting tentang isi skripsi.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian mengenai perspektif pendapat as-Sayyid Sabiq tentang wakaf berjangka, maka kesimpulan yang dapat diungkapkan adalah:

1. Pendapat as-Sayyid Sabiq tentang wakaf ialah bila seseorang telah mewakafkan sesuatu maka benda tersebut tidak boleh dijual, dihibahkan, diwariskan, dan perlakuan lain yang menghilangkan kewakafannya. Dalam hal benda wakaf, as-Sayyid Sabiq lebih mementingkan keutuhan bendanya dan sekaligus kemanfaatannya. Apabila wakaf telah terjadi maka hak kepemilikan wakif terhadap harta wakaf telah terhenti. Seperti yang tertulis dalam kitab *Fiqh as-Sunnah*, yaitu:

و إذا مات الواقف لا يورث عنه لأنّ هذا هو المقتضي الوقف. ولقول رسول الله صلى الله عليه و سلم كما  
تقدّم في ابن عمر : "لا يباع ولا يوهب ولا يورث"

Harta/benda wakaf tidak boleh dijual, dihibahkan dan diperlakukan dengan sesuatu yang bisa menghilangkan kewakafannya. Bila orang yang berwakaf meninggal, maka wakaf tidak boleh diwariskan. Hal ini berdasarkan dalil yang dijadikan salah satu landasan wakaf di dalam kitab *Fiqh as-Sunnah*, yaitu :

أنّها لا تباع ولا توهب تورث

Dengan ini, dipahami bahwa as-Sayyid Sabiq menganggap bahwa wakaf berjangka itu tidak ada atau tidak sah, karena yang menjadi dasar hukum as-Sayyid Sabiq dalam menetapkan hukum wakaf adalah hadis dengan contoh-contoh wakaf benda tidak bergerak seperti tanah, sumur dan masjid.

2. Pendapat as-Sayyid sabiq mengenai status harta/benda wakaf ini tidak relevan dengan regulasi wakaf yang berlaku di Indonesia. Hal ini berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada bahwa “Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah dan untuk kesejahteraan umum menurut syari’ah”. Masuknya unsur “jangka waktu tertentu” dalam Pasal 6 UU Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf menjadikan ketegasan atas kebolehan berwakaf dengan jangka waktu tertentu.

## **B. Saran**

Dengan berlakunya wakaf dengan jangka waktu tertentu di Indonesia, hendaknya pemerintah lebih banyak melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang manfaat dan keuntungan yang akan diporeleh oleh orang yang berwakaf. Kurangnya sosialisai tentang hal ini menyebabkan masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang kebolehan berwakaf dengan jangka waktu tertentu.

Jika telah dilakukan sosialisasi lebih lanjut, maka pemerintah harus lebih menegaskan dan memperhatikan sistem dan keamanan dari wakaf berjangka ini. Agar

kedepannya masyarakat yang tertarik untuk berwakaf tidak merasa dirugikan dengan kelain sistem yang ada.

Hendaknya ditindaklanjuti dan dikaji lebih dalam bagi pembaca skripsi ini tentang hukum islam yang terkait dengan penelitian ini agar keilmuan pembaca tidak terhenti pada satu titik tertentu, namun selalu berkembang dan dapat melihat suatu ilmu dari berbagai sudut pandang.



## DAFTAR PUSTAKA

### **Kelompok Al-Qur'an/Tafsir**

Departemen Agama RI, al-Quran dan Terjemahannya , Bandung: PT. Syaamil Cipta Media, 2005.

### **Kelompok Hadist/Syarah hadis**

Muslim, Imam, *Hadis Muslim*, Terjemahan Hadis Shahih Muslim Jakarta: Pustaka al Husna, 1978.

Muslim, *Sahih Muslim*, Bandung: Dahlan.

Hajj, Imam Abi Muslim Ibnu al-, *Shahih Muslim*, Jilid III, Beirut: Daar al-Ihya' al-Thirosu al-Araby.

### **Kelompok Fiqh/ Ushul Fiqh**

Abdurrahman, H, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Aqademika Pressindo, 1992

Abidin, Zainal, *Wakaf Berjangka Waktu (Analisis Pandangan Imam Malik)*, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2012.

Achmad Djunaidi, *Menuju Era Wakaf Produktif*, (Jakarta Selatan: Mitra Abadi Press, 2006), hlm. 66.

Ali, Muhammad Daus, *Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf*, Jakarta: UI Press, 1998.

Asqolani, Ibnu Hajar Al-, *Subul as-Salam Syarh Bulugh al-Maram Min Jam'I Adillah al-Ahkam(III)*, Semarang: Toha Putra.



- Azam, Abdul Aziz Muahammad, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*, Jakarta : Amzah, 2010.
- Bajuri, Ibrahim Al-, *Hasyiah Al- Bajuri 'Ala Ibni Qosim Al-Ghuzy Juz II*, Semarang: Toha Putra, t.th.
- Dahlan, Abdul Aziz, et al (ed), *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997.
- Dardir, Sayyid Ahamad, *Syarah As-Sagir*, Cairo: Matba'ah Muhammad Ali Sabih, 1965.
- Depag, *Paradigma baru wakaf di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006.
- Depag, *Wakaf Tunai dalam Perspektif Hukum Islam* Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, 2005
- Departemen Agama RI, *Undang-Undang Wakaf Dan Perturan Pemerintahan Tentang Pelaksanaannya*, Jakarta: Dirjend Bimas Islam Depag, 2007.
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, 2006.
- Dirjen Bimas Islam, *Fiqh Wakaf*. Depag: 2006.
- Djazuli, H.A., *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, Jakarta: Kencana Prenada Madia Group, 2006.
- Djunaidi, Achmad, *Menuju Era Wakaf Produktif*, Jakarta Selatan: Mitra Abadi Press, 2006
- Fiqh Wakaf*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006.
- Ghazali, Abdul Rahman *Fiqh Muamalat*, Jakarta : Kencana, 2010.
- Haq, Faisal dan Saiful Anam, *Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia*, Jakarta: PT Garoeda Buana, 1992.

- Hasan, Sudirman, *Wakaf Uang Perspektif Fiqh, Hukum Positif, & Manajemen*, Malang: uin-maliki press, 2011.
- Huda, Miftahul *Pengelolaan Wakaf Dalam Perspektif Fundraising*, Kementrian Agama RI, 2012
- Imam Jalaluddin Abdurrahman Bin Abi Abi Bakar As-Syuyuti, *Al-Asybah Wa An-Nazair*, Dar Al-Ilmiyyah, 2005
- Kato, Alaidin, *Ilmu Fikih Dan Ushul Fikih*, Jakarta : P.T. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Kabisi, Muhammad Abis Abdullah Al-, *Hukum Wakaf, Kajian Kontemporer Pertama Dan Terlengkap Tentang Fungsi Dan Pengelolaan Wakaf Serta Penyelesaian Atas Sengketa Wakaf*. Alih Bahasa: Ahrul Sani Faturrahman Dkk, Jakarta: Iman Press, 2004.
- Lewis, Mervin K. dan Lativa M Algaloud Diterjemahkan dari *Islamic Banking*, Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2003.
- Mawardi, *al-Hawi al-Kabir*, Dar al-Fikr, 1994.
- Mughniyah, Muhammad Jawad, editor. Umar Shahab, *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta: Basrie Press, 1994.
- Mukhtar, Kamal, *Usul Fiqh*, Yogyakarta: Pt Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Munawwar, Said Aqil Husain Al-, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, Jakarta: Penamadani, 2004
- Mursyid, Farid Wadjdy, *Wakaf & Kesejahteraan Umat*, Yogyakarta: pustaka pelajar, 2007.
- Nasution, Mustofa Edwin dan Uswatun Hasanah, *Wakaf Tunai Inovasi Financial Islam: Peluang dan Tantangan Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat*, Jakarta: Program Studi Timur Tengah dan Universitas Islam Indonesia, 2006.
- Nawawi, Imam An-, *Raudhatuth Thalibin*, Dar al-Fikr.

- Praja , Juhaya S, *Perwakafan Di Indonesia, Sejarah, Pemikiran, Pemikiran, Hukum Dan Perkembangannya*, Bandung: Yayasan Piara, 1995
- Qahaf, Mundzir, *Manajemen Wakaf Produktif*, terjemahannya Muhyidin Mas Rida, Jakarta Timur: khalifa, 2007.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Sabiq, As-Sayyid, *Al-Aqidah Al-Islamiah*, Diindonesiakan Oleh Mahyuddin Syaf, Bandung: CV Diponogoro, 1996
- Sabiq, As-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, Dar al Fikr, 1977.
- Sabiq, Sayyid *Fikih Sunah*, Bandung: al Ma'arif, 1986
- Sabiq, As-Sayyid, *Unsur-Unsur Dinamika Dalam Islam*, Diindonesiakan Oleh Jaryono S Yusuf, Jakarta: PT. Intermasa 1998.
- Syafi'I, Al-Imam Abi Abdullah Muhammad bin Idris Al-, *Al-Umm Juz IV*, Bairut: Dar al-Kutub.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT Intemes, 1979.
- Tunggal, Hadi Setia, *Undang Undang Wakaf* , Jakarta: Harvarindo, 2005.
- Utomo, setiawan budi, *Fiqh Actual Jawab Tuntas Masalah Kontemporer*, Jakarta: GEMA INSANI PRESS, 2003.
- Umi Mas'udah yang berjudul *Analisis Pendapat Imam Al-Syafi'i Tentang Wakaf Dengan Jangka Waktu Tertentu*, Fakultas Syari'ah Dan Ekonomi Islam IAIN Walisongo, 2013.
- Zuhaili , Wahbah az-, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, terjemahan Abdul Hayyie al-Kattani, Jakarta: GEMA INSANI.
- Zahrah, Muhammad Abu, *Muhadarat Fi Al Waqf*, Kairo: Dar al Fikr al 'Arabi, 1971.

**Kelompok Lain-Lain**

Hafidhuddin, Didin, *Islam Aplikatif*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003.

Munawwir, Ahmad Warson Al-, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta: Pustaka Progresif, 2002.

Nasution, Harun Dkk, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Jakarta: Djanbatan, 2002.

Surakhmad, Winarno, *Pengantar Penelitian-Penelitian: Metode, Teknik*, cet. ke-5, Bandung: Tarsiti, 1994.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

Tim Redaksi Fokus Media, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan*, Bandung: Fokus Media, 2005.

Zuhdi, Masyfuk *Studi Islam*, Jakarta: Rajawali, 1988.

## BIOGRAFI ULAMA

### 1. **Imam al-Bukhārī**

Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah bin Ismail bin Ibrahim bin Mugirah bin Bardisbah. Beliau dilahirkan di Bukhara suatu kota di Uzbekistan wilayah Rusia pada hari Jum'at tanggal 13 Syawal 194 H/ 810 M, Sejak usia 10 tahun sudah mampu menghafal al-Qur'an. Beliau banyak melawat di suatu tempat yakni Syam, Mesir, Basyrah maupun Hijaz. Dalam rangka menuntut ilmu hadist. Bukhari adalah orang pertama penyusun kitab shahih, yang kemudian jejaknya diikuti oleh ulama yang lainnya. Sesudah beliau, kitab itu disusun selama 16 tahun. Kitab itu berjudul "jami' as-Sahih" yang terkenal dengan Sahih Bkhari. Beliau wafat pada tahun 252 H/870 M.

### 2. **Imam Syāfi'i**

Beliau dilahirkan di kota Guzzah pada tahun 150 H. Persisi bersamaan dengan wafatnya Imam Abu Hanifah. Nama lengkapnya ialah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. oleh ibunya dibawa ke kota inilah beliau dibesarkan. Berawal beliau berguru kepada Muslim bin Halid az-Zanni, seorang mufti Makkah pada saat itu. Beliau hafal al-Qur'an pada usia 9 tahun, kemudian mempelajari fiqh dan al-Qur'an. Disamping itu beliau belajar kepada Imam Malik, dari sini lahir istilah Qaul Qodim terhadap faham-fahamnya disaat menetap di Irak. Lalu pada tahun 20 H beliau ke Mesir dan berinteraksi dengan para ulama di sana, kemudian lahir istilah Qaul Jadid sekaligus sebagai perbaikan terhadap Qaul Qadim-nya. Kitab ar-Risalah" lalu "Kitab al-Umm" sebagai kitab fiqh di kalangan Mazhab Syafi'i. lalu di bidang hadis menyusun Mukhtalif al-Hadits dan Musnad. Murid-murid beliau di antaranya: Imam bin Hanbal, Abu Ishaq, al-Fairrusabadi, Abu Hamid al-Ghazalidan lain-lain. Beliau wafat pada tahun 204 H/820 M di Mesir.

### 3. **Imam Abu Hanifah**

Nama lengkapnya adalah Abu Hanifah al-Nu'man bin Sabit Ibn Zuta al-Taimy, berasal dari keturunan Parsi, lahir di Kufah tahun 80 H/699 M dan wafat di Bagdad tahun 150 H/ 767 M. beliau adalah pendiri mazhab Hanafi yang terkenal dengan, "al-Imam al-A'zam yang berarti Imam terbesar. Abu Hanifah dikenal sebagai ulama Ahl Alra'yi, dalam menetapkan hukum Islam, baik yang diistinbatkan dari Al-Qur'an maupun hadis, beliau banyak menggunakan nalar. Abu Hanifah meninggalkan karya besar, yaitu fiqh Akbar al-'Anin wa-Muta'alim dan Musnad fiqh Akbar.

4. **Imam Malik**

Imam Malik adalah Imam yang kedua dari Imam-imam empat serangkai dalam Islam dari segi umur. Beliau lahir di kota Madinah, suatu daerah di negeri Hijaz tahun 93 H/712 M dan wafat pada tahun 179 H/178 M di Madinah pada masa pemerintah Abbasiyah. Nama lengkapnya adalah Abu Abdillah Malik Ibn Anas Ibn Malik Ibn Abi 'Amir Ibn al-haris. Imam Malik adalah seorang mujtahid dan ahli Ibadah sebagaimana halnya Imam Abu hanifah, beliau seorang tokoh terkenal sebagai alim besar dalam ilmu hadis. Di antara karya-karyanya adalah al-Muwattha'.

5. **Imam al-Syirazi**

Abu Ishaq al-Syirazi merupakan salah satu mujtahid muqayyad dari kalangan Syafi'iyah. Mujtahid muqayyad adalah Seseorang yang berijtihad dalam masalah-masalah yang tidak ada nashnya dalam kitab-kitab madzhab. Selain Abu Ishaq al-Syirazi, mujtahid muqayyad lainnya dari kalangan Syafi'iyah adalah Al-Mawardi, Muhammad bin Jarir, Abi Nashr, dan Ibnu Khuzaimah.

6. **Muhammad al-Jawad**

Muhammad al-Jawad (Arab: محمد الجواد) dikenal juga dengan gelar at-Taqi, dan dijuluki Abu Ja'far adalah Imam ke-9 dalam tradisi Syi'ah Dua Belas Imam. Ia lahir di Madinah, pada 10 Rajab 195 H. (8 April 811 M), dan wafat pada hari Selasa, Akhir Dzul-Hijjah 220 H. (Desember 835), pada usia 25 tahun, dan dimakamkan di Kazimain, Baghdad, Iraq.

7. **As-Sayyid Sabiq**

As-Sayyid Sabiq merupakan salah satu ulama kontemporer mesir yang reputasi internasional di bidang fikih dan dakwah Islam, terutama melalui karyanya yang monumental, yaitu *Fiqh as-Sunnah* (Fikih Berdasarkan Sunan Nabi). Beliau dilahirkan di Istanha, Distrik al-bagur, Provinsi Munufiah, Mesir, Tahun 1915 M.

Nama lengkapnya adalah Sayyid Sabiq Muhammad at-Tihamiy. Ia lahir dari pasangan keluarga terhormat, Sabiq Muhammad at-Tihami dan Hasna Ali Hazeb di desa Istanha (sekitar 60 km di utara Kairo) Mesir. At-Tihamiy adalah gelar keluarga yang menunjukkan daerah asal leluhurnya, Tihamah (dataran rendah semenanjung Arab bagian barat). Silsilahnya berhubungan dengan khalifah ketiga, yaitu Ustman bin Affan (576-656). Mayoritas warga desa Istanha, termasuk keluarga As-Sayyid Sabiq sendiri adalah penganut Mazhab Syafi'i

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### TERJEMAH

No	Halaman	FN	Arti
1	2	3	<b>BAB I</b> “Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara yaitu: sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, atau do’a anak yang sholeh”
2	3	8	“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian dari apa yang kamu cintai.”
3	4	10	“Bila kau suka, kau tahan tanah itu dan engkau sedekahkan”
4	7	22	“Menahan harta dan memberikan manfaatnya di jalan Allah.”
5	13	35	“Hukum asal dari sesuatu (muamalah) adalah mubah sampai ada dalil yang melarangnya (memakruhkannya atau mengharamkannya)”
6	14	37	“Tidak dapat diingkari adanya perubahan hukum karena perubahan zaman”
7	23	15	<b>BAB II</b> “dan perbuatlah kebajikan supaya kamu mendapat kemenangan”
8	23	16	“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.”
9	23	17	“Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya mereka di jalan Allah adalah serupa dengan butir benih yang menumbuhkan tujuh butir, pada setiap butir seratus biji. Allah (terus-menerus) melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha luas (karuniaNya) Lagi Maha Mengetahui.”
10	24	19	“Bila manusia mati, maka terputuslah amalnya kecuali dari tiga perkara: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, anak soleh yang mendo’akan

			kepadanya”
11	24	20	“Umar ra pernah mendapatkan sebidang tanah di Khaibar. Lalu, beliau mendatangi Nabi saw dan meminta nasehat mengenai tanah itu, seraya berkata, “Ya Rasulullah, saya mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, yang saya tidak pernah mendapatkan harta lebih baik dari pada tanah itu”. Nabi saw pun bersabda, “Jika engkau berkenan, tahanlah batang pohonnya, dan bersedekahlah dengan buahnya. Ibnu Umar berkata, “Maka bersedekahlah Umar dengan buahnya, dan batang pohon itu tidak dijual, dihadiahkan, dan diwariskan. Dan Umar bersedekah dengannya kepada orang-orang fakir, para kerabat, para budak, orang-orang yang berjuang di jalan Allah, Ibnu Sabil, dan para tamu. Pengurusnya boleh memakan dari hasilnya dengan cara yang makruf, dan memberikannya kepada temannya tanpa meminta harganya.”
12	54	16	<b>BAB III</b> “Bila orang yang berwakaf meninggal, maka wakaf tidak diwariskan, sebab demikian inilah yang dikehendaki wakaf, dan karena ucapan rasulullah saw seperti yang disebutkan dalam hadis umar “tidak dijual, tidak dihadiahkan, dan tidak diwariskan.”
13	55	17	“Sesungguhnya batang pohon itu tidak dijual, dihadiahkan, dan diwariskan”
14	55	20	Imam Syafi’i berkata: pemberian yang sempurna dengan perkataan yang memberi, tanpa diterima oleh orang yang diberikan, ialah yang apabila dikeluarkan karena perkataan si pemberi yang boleh atas apa yang diberikannya. Maka tidak boleh lagi si pemberi memilikinya apa yang telah keluar perkataan itu padanya untuk selamanya.
15	58	1	<b>BAB IV</b> “Bila orang yang berwakaf meninggal, maka wakaf tidak diwariskan, sebab demikian inilah yang dikehendaki wakaf, dan karena ucapan rasulullah saw seperti yang disebutkan dalam hadis umar “tidak dijual, tidak dihadiahkan, dan tidak diwariskan.”
16	58	2	“Sesungguhnya batang pohon itu tidak dijual, dihadiahkan, dan diwariskan”
17	60	4	“Tidak dapat diingkari adanya perubahan hukum karena perubahan zaman”
18	60	5	Tidak disyaratkan keabadian ( <i>ta’bid</i> ) dalam wakaf,



			maka dari itu boleh mewakafkan barang dengan jangka waktu setahun atau lebih, kemudian setelah jatuh tempo wakaf kembali kepada orang yang berwakaf atau orang lain.
19	62	6	“Hukum asal dari sesuatu (muamalah) adalah mubah sampai ada dalil yang melarangnya (memakruhkannya atau mengharamkannya)”
20	68	11	“Kalian lebih mengerti tentang urusan dunia kalian”



**Biodata Diri :**

Nama lengkap : Irvan Jauhari  
Nomor Induk Mahasiswa : 12350056  
Alamat Asal : Jl. Kunang No.2 Metro Pusat  
Alamat di Yogyakarta : Sanggrahan, Jl. Unggas No.2 Banguntapan  
Email : [irvanj@gmail.com](mailto:irvanj@gmail.com)  
No. HP : 085742701760

**Riwayat Pendidikan**

TK : TK Aisiyyah Metro  
SD : SD N 1 Metro  
SMP : SMP N 3 Metro  
SMA : Pondok Modern Darussalam  
S1 : UIN SUNAN KALIJAGA

